



**WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 22 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SINGKAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa komponen dalam ketentuan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
7. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dengan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2.a) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas 3 (tiga) komponen dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. uang makan sebesar 20 %(dua puluh persen);
 - b. uang transpor lokal sebesar 20 %(dua puluh persen); dan
 - c. uang saku sebesar 60 %(enam puluh persen).
- (2) Komponen uang harian berupa uang makan tidak dibayarkan apabila Pelaksana SPD mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya dengan paket *meeting fullboard* (akomodasi dan konsumsi ditanggung pihak penyelenggara) sesuai jumlah hari riil pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (2.a) Komponen uang transpor lokal digunakan untuk biaya transpor selama Pelaksana SPD berada ditempat tujuan.

- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan untuk Perjalanan Dinas mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket *meeting fullboard* (akomodasi dan konsumsi ditanggung pihak penyelenggara) sesuai hari riil pelaksanaan kegiatan.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu :
- a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat lainnya yang disetarakan yaitu Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B yaitu untuk :
 - 1). Sekretaris Daerah dan Pejabat lainnya yang disetarakan yaitu Anggota DPRD; dan
 - 2). Pejabat Eselon II.b.
 - c. Tingkat C yaitu untuk :
 - 1). Pejabat Eselon III Kepala SKPD;
 - 2). Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
 - 3). Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan
 - 4). PNS Golongan II dan I.
- (2) Pejabat Eselon IV yang mempunyai pangkat/golongan ruang IV dapat memilih tingkat biaya perjalanan dinas berdasarkan pangkat/golongan ruang yang dimilikinya.

- (3) Apabila Walikota/Wakil Walikota didampingi ajudan dalam perjalanan dinas untuk acara atau kegiatan tertentu dan pergi dengan pesawat yang sama serta menginap di hotel yang sama, maka khusus tiket pesawat dan biaya penginapan disetarakan dengan biaya tiket pesawat dan tingkat penginapan Walikota/Wakil Walikota yang dibayarkan secara ad cost.
- (4) Apabila Walikota/Wakil Walikota menggunakan tenaga supir dalam perjalanan dinas dalam Provinsi Kalimantan Barat untuk acara atau kegiatan tertentu dan menginap di hotel yang sama, maka khusus biaya penginapan disetarakan dengan tingkat biaya penginapan Pejabat Eselon III.a Kepala SKPD yang dibayarkan secara ad cost.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD yang mengikuti rapat/kegiatan di hotel yang telah ditetapkan penyelenggara dan tidak ditanggung, namun tarif hotel tempat penyelenggara rapat/kegiatan tersebut lebih tinggi dari standar biaya penginapan yang telah ditetapkan bagi Pelaksana SPD, maka biaya penginapan Pelaksana SPD dapat dibayarkan sesuai dengan standar hotel tempat pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah dari hotel yang sama dengan tempat pelaksanaan rapat/kegiatan dan tidak berlaku ketentuan penginapan yang dibayarkan 30 %.

3. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, maka seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas mengikuti seminar, rapat dan lain-lain yang salah satu atau beberapa komponen biaya perjalanan dinasnya telah ditanggung oleh pihak pelaksana/penyelenggara kegiatan, maka kepada Pelaksana SPD hanya diberikan biaya diluar komponen yang ditanggung.
- (3) Apabila perjalanan dinas mengikuti seminar, rapat dan lain-lain yang mewajibkan Pelaksana SPD membayar kontribusi/setoran pelaksanaan kegiatan, maka dapat dibayarkan sesuai dengan besaran kontribusi yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti kontribusi/setoran yang sah dari Pelaksana kegiatan, dengan ketentuan diluar komponen yang dibayarkan dalam rincian biaya perjalanan dinas guna menghindari dua kali pembayaran pada komponen yang sama.

4. Ketentuan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dengan ayat (2), yakni ayat (1.a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (1.a) Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan walikota ini
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Oktober 2014

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 16 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG


ttd

Drs. SYECH BANDAR, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19601116 198002 1 002

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004